



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAYASAN PENDIDIKAN CENDANA WANGI, berkedudukan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh Fransiskus Uskono dalam kedudukannya sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Cendana Wangi, Drs. Antonius Amaunut dalam kedudukannya sebagai Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Cendana Wangi, dan Petrus Sau dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Cendana Wangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adrianus Magnus Kobesi, S.H., Advokat yang berkantor pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Timor (PLBH Timor), beralamat di Jalan Anugerah, Kelurahan Maubeli RT.017/RW.06, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, email magnuskobesi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan Nomor 65/LGS.SRT.KHS/VI/2021/PN Kfm, tertanggal 1 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

l a w a n

REKTOR UNIVERSITAS TIMOR, Dr. Ir. STEFANUS SIO, M.P., berkedudukan di Jalan Km 09, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkias Takoy, S.H. dan Yewiwaty S. Ataupah, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu, beralamat di Jalan R. A. Kartini No. 09, RT.07/RW.03, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, email melkiastakoy@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan Nomor 75/LGS.SRT.KHS/VIII/2021/PN Kfm, tertanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 6 Juli 2021 dengan Nomor Register 13/Pdt.G/2021/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat I atas nama Fransiskus Uskono adalah Ketua Yayasan Pendidikan Cendana Wangi berdasarkan SK Yayasan Sandinawa nomor :03/SK.01/Pemb./YS/XI/2014 (Vide P1)
2. Bahwa benar Penggugat I (Fransiskus Uskono) menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan cendana Wangi sejak tahun 2014 hingga kini
3. Bahwa Benar Penggugat II adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Cendana Wangi berdasarkan hasil Kesepakatan Dewan Pendiri Yayasan Sandinawa
4. Bahwa benar Penggugat III adalah Sekretaris Badan Pengawas Yayasan Pendidikan Cendana Wangi (Sandinawa) yang ditunjuk oleh dewan Pendiri Yayasan.
5. Bahwa benar Tergugat adalah Rektor Univesitas Timor periode Juli 2020-2024 beralamat di Jln Km 09,Kel.Sasi, Kec. Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara
6. Bahwa Universitas Timor sebelum status Penegrian adalah milik Yayasan Pendidikan Cendana Wangi atau Sandinawa.Universitas Timor sejak 6 Oktober 2014 dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 119 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Timor menjadi Universitas Negeri.
7. Bahwa sejak Universitas Timor berdiri hingga Penegrian Universitas Timor,untuk memudahkan pembiayaan Universitas Timor dibuka sebuah rekening dengan Nama Rekening Rektor pada BRI Cabang Kefamenanu dengan nomor Rekening 1498-01-000006-50-5 atas nama Rekening Rektor UNIMOR (vide P2)
8. Bahwa Rekening Rektor ini ada jauh sebelum status Penegrian Universitas Timor. Rekening Rektor talah ada sejak tahun 2007/2008 untuk kepentingan memudahkan pengurusan keuangan oleh Yayasan Pendidikan Cendana Wangi

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Universitas Timor. Rekening Rektor telah ada sebelum Tergugat menjadi Rektor Universitas Timor.

9. Bahwa Rekening Rektor dibuka atas kesepakatan pihak Yayasan dan Rektorat Universitas Timor untuk mempermudah/perlancar seluruh biaya operasional Universitas Timor sebelum Penegrian dan Rekening rektor selalu terisi Uang Yayasan Pendidikan Cendana Wangi untuk pembiayaan seluruh aktifitas Universitas Timor pada waktu itu.

10. Bahwa syarat untuk Penegrian Universitas Timor harus memenuhi berbagai persyaratan termasuk harus memiliki aset berupa tanah, gedung, jumlah mahasiswa dan sejumlah persyaratan formal lainnya, maka Yayasan Sandinawa Menghibahkan sebagian aset untuk memenuhi syarat Penegrian. Maka Yayasan Sandinawa menyerahkan aset berupa Tanah dengan berita acara Nomor : 141/SB.20/P/YS/XII/2014 (Vide P3).

11. Bahwa pada masa transisi atau masa peralihan paling lambat 5 tahun Yayasan Pendidikan Cendana Wangi masih memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan operasional kepada Universitas Timor, berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan pendidikan Tinggi RI No : 33 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unimor pasal 84 dan 85, Ketentuan Peralihan maka Yayasan Pendidikan Cendana Wangi memberikan dana bantuan berupa dana hibah dan ditransfer ke Rekening Rektor Unimor sebesar Rp.4.000.000.000 (Empat Miliard Rupiah) untuk dikelola oleh Rektor saat itu, Prof. Dr. Sirilus Seran, SE, M.M (Periode 2014-2018). Dana Rp.4.000.000.000 (Empat Miliard) ini adalah milik Yayasan Pendidikan Cendana Wangi dengan berita acara penyerahan nomor : 42/SB.20/P/YS/IV/2015. (Vide P4)

12. Bahwa dana Rp.4.000.000.000 (Empat Miliard) ini diserahkan sebagai bentuk tanggungjawab Yayasan Pendidikan Cendana Wangi kepada Universitas Timor yang telah dinegerikan pada tanggal 6 oktober 2014 dan belum memperoleh alokasi dana dari APBN atau negara Republik Indonesia

13. Bahwa Yayasan Pendidikan cendana wangi (Sandinawa) mentransfer secara bertahap oktober 2014 untuk pembiayaan hingga April 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- Transfer Untuk pembiayaan : Oktober 2014-Desember 2014 sejumlah Rp.1.925.434.154
- Transfer untuk pembiayaan : Januari 2015-April 2015 sejumlah Rp.2.645.428.350
- Jadi total transfer sejumlah : Rp.4.570.862.504 (Vide P5 bukti transfe

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar dalam laporan pertanggungjawaban mantan Rektor Universitas Timor Prof.Dr.Sirilus Seran,SE.M.M,sisa dana direkening Rektor nomor 1498-01-000006-50-5 atas nama rekening Rektor sejumlah Rp.1.783.675.394 Pertanggal 20 Oktober 2020 (satu miliar,tujuh ratus delapan puluh tiga juta,enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) masih tetap merupakan milik Yayasan Pendidikan Cendana Wangi yang belum diperoleh hingga gugatan ini dibuat.

15. Bahwa Mantan Rektor Universitas Timor Periode 2014-2018 Prof.Dr.Sirilus Seran,S.E.M.M gtelah berusaha beberapa kali untuk menyerahkan kembali sisa dana milik Yayasan Sandinawa pasca Laporan pertanggungjawaban tetapi terkendala Rektor Dr.Ir. Stefanus Sio tidak berkehendak baik untuk mengembalikan dana sisa Yayasan Sandinawa ini.

16. Bahwa sejak April 2015 Universitas Timor telah memperoleh dana dari Dipa APBN maka semua pembiayaan dengan dana Yayasan dinyatakan dihentikan dan Saldo terakhir tidak terpakai habis maka harus dikembalikan kepada Sandinawa dalam buku Rekening Rektor sebesar Rp.1.783.675.394 Pertanggal 20 Oktober 2020 yang harus dikembalikan kepada Yayasan Pendidikan Cendana Wangi dan Rekening Rektor harus ditutup karena Rekening Rektor adalah milik Yayasan Sandinawa.

17. Bahwan dengan masuknya dana Dipa ke Universitas Timor maka masa peralihan dianggap selesai dan semua aset yayasana harus dikembalikan kecuali yang diserahkan oleh Yayasan Pendidikan Cendana Wangi.

18. Bahwa tanggal 4 Desember 2020,Yayasan Sandinawa mengeluarkan surat dengan nomor :15/SB.20/P/YIS/XII/2020 perihal Pengembalian sisa dana di Rekening Rektor kepada ketua Tim Pengelola Dana Yayasan Pendidikan Cendana Wangi saat itu Ketua team masih mantar Rektor Prof.Dr.Sirilus Seran,SE.MS namun belum sempat terealisasi telah terjadi pergantian Rektor Universitas Timor.Pergantian Rektor universitas Timor dari Prof.Dr.Sirilus Seran,SE.Ms ke Almarhun Rektor Dr.Ir.Arnoldus Klau,M.P(Periode 2019-2023).Pada masa kepemimpinan Rektor Dr.Ir.Arnoldus Kalau,M.P juga pengembalian aset berupa sisa dana hibah berupa uang belum sempat dikembalikan oleh Rektor Dr.Ir.Arnoldus Klau,M.P, beliau meninggal. Kepemimpinan di Universitas Timor mengalami kekoasongan dan Universitas Timor dipimpin oleh seorang PLT Rektor beberapa bulan dan tidak memiliki kewenangan untuk pengembalian aset Yayasan Pendidikan Cendana Wangi (Sandinawa) oleh seorang PLT Rektor(vide P6). Juli 2020 Universitas Timor

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali memiliki seorang Rektor baru yakni Dr.Ir.Stefanus Sio sehingga Yayasan Pendidikan Cendana Wangi kembali bersurat secara layak dan patut agar ada pengembalian Dana Saldo di Rekening rektor milik Yayasan tetapi tetap mengalami jalan buntu karena Rektor Dr.Stefanus Sio tidak beretiket baik untuk pengembalian dana Yayasan Sandinawa.

19. Bahwa Yayasan Pendidikan Cendana Wangi (Sandinawa) dengan surat tertanggal 16 April 2019 perihal pengembalian aset Yayasan dan memperoleh tanggapan Rektor untuk pembahasan aset Yayasan tertanggal 26 April 2019 dengan Rapat terbuka yang dihadiri oleh Ketua Yayasan Sandinawa, Ketua Dewan Pembina Sandinawa, Pengurus Sandinawa, Rektor dan Jajaran Rektorat dengan membahas agenda pengembalian aset yayasan Sandinawa.

20. Bahwa tanggal 9 Februari 2021 telah ada kesepakatan yang dituangkan secara tertulis untuk pengalihan segala aset Pendidikan Cendana Wangi (Sandinawa) oleh pihak Rektorat Dr.Ir.Stefanus Sio,MP,Mantan Rektor Prof.Dr.Sirilus Seran,SE.M.S dan Pihak Yayasan Sandinawa Drs.Frans Uskono tetapi Tergugat tidak menghendaki untuk menandatangani kesepakatan tersebut.Pihak Yayasan Sandinawa sangat kecewa dengan sikap Tergugat yang terus menghambat pengembalian aset Sandinawa(vide P7).

21. Bahwa telah ada pengembalian sebagaimana aset Yayasan berupa Kursi kuliah sebanyak 650 buah,4 unit komputer,mobil yayasan,mobil inova milik yayasan telah dikembalikan oktober 2020 dan aset lain yang belum dikembalikan seperti sova dua unit di ruang rektor dan waki Rektor,Lemari dan meja Kerja di ruang rektor,ada 15 unit komputer dan sisa Uang direkening rektor sebesar Rp.Rp.1.783.675.394 serta bunga uang berdasarkan rekening koran terakhir.

22. Bahwa Sikap Rektor Universitas Timor Periode Juli 2020-2024 atas nama Dr.Ir.Stefanus Sio,M.P tidak ingin mneembalikan aset berupa uang,menimbulkan pertanyaan : Mengapa aset lain berupa barang :Kursi,Mobil,Komputer dikembalikan tetapi aset berupa uang tak mau dikembalikan ?Perbuatan Rektor Universitas Timor Dr.Ir.Stefanus Sio,M.P adalah perbuatan melawan hukum dan pengingkaran terhadap Yayasan Sandinawa sebagai Yayasan yang telah mendirikan Universitas Timor,membiayai seluruh operasional sebelum Universitas Timor menjadi Perguruan Tinggi Negeri. Sikap ini sangat mengecewakan dan merugikan Para Penggugat sebagai Yayasan Pendidikan Cendan Wangi.



23. Bahwa Yayasan terus meminta secara patut sisa aset yang harus dikembalikan oleh Universitas Timor melalui surat menyurat tertanggal 7 Januari 2020, 18 Februari 2021, 3 Agustus 2020 dan terakhir 4 Desember 2020 namun Rektor Unimor atas nama Dr.Ir.Stefanus Sio,M.P tidak memberikan respon yang patut dan bertanggungjawab (vide P8 dan P9)

24. Bahwa terhadap pengembalian aset Yayasan Sandinawa ini, Pihak Yayasan Sandinawa terus melakukan upaya pendekatan baik secara formal maupun non formal namun tidak membuahkan hasil.

25. Bahwa akibat Perbuatan Rektor Dr.Ir.Stefanus Sio,M.P Universitas Timor tidak memberikan persetujuan tanpa alasan yang sah dan benar untuk mengembalikan aset Yayasan Sandinawa maka Yayasan Sandinawa menderita Kerugian Materil maupun Imateril. Kerugian Materil berupa:

- sofa dua unit di ruang rektor dan wakil Rektor @ Rp.12.000.000
- Lemari dan meja Kerja di ruang rektor, @ Rp.6000.000
- ada 15 unit komputer @ Rp 6000.000 x 15 @ Rp.90.000.000
- sisa Uang direkening rektor sebesar Rp.Rp.1.783.675.394.
- biaya ongkos perkara @ 170.000.000
- Total kerugian Materil Rp.2.061.675.394 (Dua Miliard enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tigaratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

26. Bahwa Para Penggugat juga mengalami kerugian Imateril karena aset yayasan tidak dikembalikan sejak tahun 2015, apabila sisa dana Rp.1.783.675.394 dimanfaatkan untuk dibungakan atau membuka usaha lain pasti Yayasan Pendidikan Cendana Wangi telah mengalami kemajuan karena sisa dana yang tidak dikembalikan Rektor Universitas Timor tersebut berakibat Para Penggugat mengalami kerugian Imateril sebesar Rp.6.000.000.000 (Enam miliar rupiah)

27. Bahwa perbuatan Tergugat ini merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1365 dijelaskan bahwa " Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Tergugat dinilai telah mencerminkan etika buruk karena tanpa kepatuhan, rasa keadilan, serta asas transparansi, bahkan menyalahi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan keterbukaan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengembalikan sisa aset Yayasan Pendidikan Cendana Wangi berakibat telah terjadi Perbuatan melawan hukum.

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Para Penggugat mengalami kerugian Imateril menanggung, malu, kesulitan secara ekonomi, beban psikologis dan terhambat secara ekonomi. Secara Imateriil mengalami kerugian yang tak dapat dinilai dengan uang. Para penggugat menuntut kerugian Imateriil sebanyak Rp.6.000.000.000 (Enam Miliard Rupiah). Jadi total kerugian Materil dan kerugian imateriil sebesar :

- Rp.2.061.675.394

- Rp.6.000.000.000

Rp.8.061.675.394

Total Kerugian RP.8.061.675.394 (Delapan Miliar, enam puluh satu juta, enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)

29. Bahwa Majelis Hakim berkenan memberikan hukuman kepada Tergugat untuk membayarkan uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pada Tergugat melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan :

Dalam Petitum

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Menyatakan sah sisa aset berupa barang dan uang yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Para Penggugat uang sejumlah Rp.1.783.675.394 harus diserahkan secara tunai kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat adalah Tergugat yang beretika buruk;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika biaya kerugian materil sebesar Rp Rp.2.061.675.394;
6. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan seketika biaya kerugian Imateriil kepada Para Penggugat sebesar RP.6 000.000.000.00 (Enam milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verset;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya Adrianus Magnus Kobesi, S.H., dan Tergugat hadir didampingi Kuasanya Melkias Takoy, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Agustus 2021, bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah membaca secara saksama dan memperhatikan gugatan para Penggugat, maka Tergugat membantah dalam eksepsi sebagai berikut :

A. EKSEPSI TERHADAP GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara teliti dan cermat dalil-dalil gugatan para Penggugat, lalu dihubungkan dengan Obyek Gugatan yaitu Rekening Rektor Unimor Nomor : 1498-01-000006-50-5, BRI Cabang Kefamenanu, yang berisi uang saldo sebesar Rp.1,783.675.394 (satu milyar, tujuh ratus delapan puluh tiga juta, enam ratus tujuh puluh lima ribu, tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), yang nyata-nyata tidak dikuasai/tidak diserahkan kepada Tergugat sampai tanggal gugatan ini didaftarkan ke

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk disidangkan, namun ternyata dikuasai oleh mantan Rektor atas nama : Prof. Dr. Sirilus Seran, SE.MSi, maka adalah tidak tepat jika pihak Prof. Dr. Sirilus Seran, SE.MSi yang terbukti menguasai rekening tersebut tidak ikut digugat dalam gugatan perkara ini;

(Vide: Berita Acara Serahterima Rekening Rektor Unimor (obyek sengketa) tanggal 28 Juli 2021)

2. Bahwa oleh karena pihak Prof. Dr. Sirilus Seran, SE.MSi sebagai mantan Rektor Unimor yang menguasai secara nyata obyek sengketa berupa Rekening Rektor Unimor nomor : 1498-01-000006-50-5 pada BRI Cabang Kefamenanu, yang berisi uang saldo sebesar Rp.1,783.675.394 (satu milyar, tujuh ratus delapan puluh tiga juta, enam ratus tujuh puluh lima ribu, tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sampai gugatan ini disidangkan di Pengadilan Negeri Kefamenanu, namun tidak ikut digugat dalam gugatan perkara ini, maka gugatan demikian patut hukumnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, karena kurang pihak;

B. EKSEPSI TERHADAP PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM YANG SAH UNTUK MENGGUGAT Dr. Ir. STEFANUS SIO, MP SELAKU REKTOR UNIVERSITAS TIMOR SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI.

1. Bahwa Universitas Timor yang berkedudukan di Kabupaten TTU adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri yang didirikan oleh Pemerintah, Universitas mana REKTOR (tergugat) selaku Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri adalah unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-Akademik dan pengelolaan Perguruan Tinggi UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI, (vide : pasal 1 poin 5, poin 17 dan poin 23, Jo pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 29 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi);

2. Bahwa sementara itu, para Penggugat adalah para pimpinan Yayasan Cendana Wangi yang merupakan lembaga swasta, yang mana sejak Unimor dinegerikan berdasarkan PERATURAN PRESIDEN RI NO. 119 TAHUN 2014, maka kedudukan hukum para Penggugat dalam Unimor sebagai Perguruan Tinggi Negeri, jelas-jelas tidak sah. Sehingga patut hukumnya ditolak, karena tidak memiliki kedudukan hukum yang sah untuk menggugat/menuntut;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dilain pihak, gugatan para penggugat patut dinyatakan tidak sempurna dan cacat formal secara hukum, karena para Penggugat tidak menggugat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI selaku atasan langsung Rektor Universitas Timor sebagai Perguruan Tinggi Negeri dalam hirarkhi tanggugat jawab yang terstruktur secara sah. Untuk itu, gugatan demikian merupakan cacat formal dan patut hukumnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM JAWABAN TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah Tergugat membaca secara teliti dan saksama dalil-dalil gugatan para Penggugat, maka Tergugat dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat tersebut, kecuali yang secara tegas Tergugat mengakuinya dalam jawaban ini dan apa yang telah tergugat kemukakan dalam eksepsi di atas dianggap dipergunakan kembali dalam satu kesatuan dengan jawaban tentang pokok perkara ini;

2. Bahwa memperhatikan dalil gugatan para Penggugat poin 1 (satu) sampai poin 29 sesungguhnya Tergugat tidak menemukan alasan hukum yang sah dan mendasar sebagai unsure TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam perkara aquo, maka untuk menjawab dalil-dalil gugatan para penggugat tersebut, Tergugat menjawabnya dalam beberapa dalil yang mendasar yaitu :

2.1 BAGIAN PERTAMA : JAWABAN TENTANG DALIL-DALIL GUGATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS UNIMOR SEBELUM MENJADI PERGURUAN TINGGI NEGERI;

- Bahwa semua dalil gugatan para penggugat yang berkenaan dengan UNIMOR dalam status hukum sebagai Perguruan Tinggi Swasta atau status Unimor sebelum menjadi Perguruan Tinggi Negeri, menurut Tergugat tidak perlu mendapat jawaban secara detail karena hanya bersifat sejarah semata dan tidak ada relevansinya dengan obyek dan subyek gugatan;

- Bahwa oleh karena itu, semua dalil gugatan para penggugat yang berkaitan dengan UNIMOR sebagai Perguruan Tinggi Swasta patut dikesampingkan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang mulia;

2.2 BAGIAN KEDUA : JAWABAN TENTANG KEDUDUKAN HUKUM YAYASAN CENDANA WANGI DALAM UNIVERSITAS TIMOR (UNIMOR) SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BERDASARKAN PERATURAN



PRESIDEN RI NO. 119 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS TIMOR SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN);

- Bahwa sejak diundangkan berlakunya PERATURAN PRESIDEN RI NO. 119 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS TIMOR SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) tertanggal 9 Oktober 2014, maka kedudukan hak dan kewajiban hukum YAYASAN CENDANA WANGI DALAM UNIVERSITAS TIMOR SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI DINYATAKAN BERAKHIR, dan segala urusan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan Universitas Timor sebagai Perguruan Tinggi Negeri adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah melalui Rektor sebagai Pimpinan Universitas; (vide : Peraturan Presiden No. 119 tahun 2014, Lembaran Negara Ri 2014 No.248);

- Bahwa oleh karena itu, apa yang kini dituntut oleh para Penggugat dalam kedudukan sebagai para pimpinan Yayasan Cendana Wangi kepada Rektor Unimor sebagai Perguruan Tinggi Negeri dalam gugatan tersebut PATUT HUKUMNYA DITOLAK SELURUHNYA KARENA TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM YANG SAH ATAU BERTENTANGAN DENGAN HUKUM YANG SAH;

2.3 BAGIAN KETIGA TENTANG : STATUS DANA HIBAH UANG SEBESAR RP.4.000.000.000 (EMPAT MILIYART RUPIAH), YANG DISERAHKAN OLEH YAYASAN CENDANA WANGI KE UNIVERSITAS TIMOR SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BERDASARKAN HUKUM PERDATA DAN BERDASARKAN BERITA ACARA PENYERAHAN ASSET BERUPA UANG, TERTANGGAL 27 APRIL 2015, NOMOR : 42/SB.20/P/YS/IV/2015 :

- Bahwa sesungguhnya dana hibah berupa uang sebesar Rp.4.000.000.000 (empat Milyart Rupiah) yang diserahkan oleh Yayasan Cendana Wangi kepada Universitas Timor sebagai Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Berita Acara Serah terima Aset tanggal 27 April 2015, Nomor : 42/SB.20/P/YS/IV/2015 tersebut adalah merupakan kewajiban hukum Yayasan Cendana Wangi selaku pendiri UNIMOR semula (swasta) untuk menjadi modal awal dalam rangka proses PENEGERIAN UNIMOR MEJNADI PERGURUAN TINGGI NEGERI;

- Bahwa status hibah uang sebesar Rp.4.000.000.000 (empat Milyart Rupiah) tersebut, SESUNGGUHNYA SAMA KEDUDUKAN

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm



HUKUMNYA DENGAN STATUS HIBAH ASSET LAIN SEPERTI PARA PEGAWAI UNIMOR, PARA MAHASISWA UNIMOR YANG KETIKA UNIMOR DIALIHKAN STATUSNYA DARI PERGURUAN TINGGI SWASTA MENJADI PERGURUAN TINGGI NEGERI, ADALAH MERUPAKAN PROSES PERALIHAN YANG SAH yang tidak terdapat perjanjian lain untuk diambil kembali oleh pemberi hibah dalam hal ini pihak Yayasan Cendana Wangi/para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata tentang Hibah, (vide : Berita Acara penyerahan Asset berupa hibah uang Yayasan Cendana Wangi kepada Universitas Timor tanggal 27 April 2015, No. 42/SB.20/P/YS/IV/2015, Jo Pasal 1666 KUHPerdata);

- Bahwa oleh karena itu, apa yang sekarang dituntut oleh para Penggugat sebagai para pimpinan Yayasan Cendana Wangi (Pihak Swasta) kepada Tergugat sebagai pihak Rektor Unimor sebagai Perguruan Tinggi Negeri tersebut PATUT HUKUMNYA DITOLAK SELURUHNYA KARENA TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM YANG SAH DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

2.4 BAGIAN KEEMPAT : JAWABAN TENTANG STATUS OBYEK SENGKETA DALAM GUGATAN AQUO BERUPA REKENING REKTOR NOMOR : 1498-01-000006-50-5 PADA BRI CABANG KEFAMENANU, YANG BERISI UANG SALDO SEBESAR RP.1.783.675.394 (SATU MILYART, TUJUH RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA, ENAM RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU, TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RUPIAH);

- Bahwa memperhatikan obyek sengketa dalam gugatan para penggugat tersebut yaitu Rekening Rektor Unimor Nomor : 1498-01-000006-50-5 dengan jumlah saldo sebesar Rp.1.783.675.394 (satu milyart, tujuh ratus delapan puluh tiga juta, enam ratus tujuh puluh lima ribu, tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), rekening/uang mana sejak Tergugat menjabat sebagai Rektor berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 52165/MPK/RHS/KP/2020, tanggal 24 Juni 2020, sesungguhnya TIDAK PERNAH DILAKUKAN SERAH TERIMA REKENING REKTOR tersebut kepada Tergugat;

- Bahwa Rekening Rektor Unimor sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan para penggugat tersebut sejak sebelum Tergugat Menjabat

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm



sampai Tergugat menjabat bahkan hingga saat gugatan ini disidangkan di Pengadilan Negeri Kefamenanu, berada dalam penguasaan/ditangan MANTAN REKTOR UNIMOR A.n. Prof. Dr. Sirilus Seran, SE, M.Si selama 3 (tiga) masa kepemimpinan (Rektor) Unimor, dan baru diserahkan kepada Tergugat setelah gugatan para Penggugat ini disidangkan di Pengadilan Negeri Kefamenanu yaitu pada saat sidang Mediasi ketiga tanggal 28 Juli 2021 oleh mantan Rektor Unimor : Prof. Dr. Sirilus Seran, SE, M.Si kepada Tergugat sebagai Rektor sekarang, (vide : SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 52165/MPK/RHS/KP/2020, tanggal 24 Juni 2020, dan Berita Acara Serahterima Rekening Rektor Unimor (obyek sengketa) tanggal 28 Juli 2021); Fakta ini sesungguhnya membuktikan, terdapat unsure etiket buruk dari pihak mantan Rektor Unimor Prof. Dr. Sirilus Seran, SE, M.Si bersama-sama dengan para Penggugat hendak mengambil uang tersebut dari rekening Rektor namun karena pihak Bank menolak, makanya menggunakan upaya hukum perdata yang sesungguhnya salah sasaran;

- Bahwa memperhatikan waktu penyerahan Buku Rekening Rektor Unimor Nomor : 1498-01-000006-50-5, yang didalamnya terdapat saldo uang sebesar Rp.1,783.675.394 (satu milyar, tujuh ratus delapan puluh tiga juta, enam ratus tujuh puluh lima ribu, tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) di atas, maka jelas fakta membuktikan bahwa Tergugat tidak dapat diposisikan sebagai pihak yang telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.Oleh karena itu, gugatan para penggugat yang menuntut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, patut hukumnya ditolak seluruhnya karena salah sasaran dan tidak mempunyai dasar alasan hukum yang sah dan mendasar;

2.5 BAGIAN KELIMA TENTANG : LAPORAN HASIL AUDIT PENGGUNAAN ANGGARAN/DANA HIBAH UANG SEBESAR RP.4.000.000.000 (EMPAT MILYART RUPIAH) DARI YAYASAN CENDANA WANGI KEPADA REKTOR UNIMOR TAHUN 2015 SAMPAI TAHUN 2018, YANG DILAKSANAKAN BAIK OLEH LEMBAGA PENGAWAS INTERNAL MAUPUN OLEH KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI (RISETDIKTI) INSPEKTORAT JENDERAL TANGGAL 30 DESEMBER 2019

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm



- Bahwa sesuai dengan laporan hasil Audit baik oleh Lembaga Penagwas Intern Unimor maupun oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (RISTEKDIKTI) tahun 2019 untuk pengelolaan dana Hibah Yayasan Cendana Wangi ke Unimor sebagai Perguruan Tinggi Negeri dalam masa Jabatan Prof. Dr. Sirilius Seran, SE. M.S, maka ditemukan bukti bahwa : dana hibah Yayasan Cendana Wangi kepada Unimor telah dipergunakan sebesar Rp.3.804.827.519 ((tiga milyart, delapan ratus empat juta, delapan ratus dua puluh tujuh ribu, lima ratis Sembilan belas rupiah);
- Oleh karena itu, sudah dapat dipastikan bahwa dana hibah Yayasan Cendana Wangi sebesar Rp.4.000.000.000 (empat Milyart Rupiah) telah dipergunakan sebanyak Rp.3.804.827.519 (tiga milyart, delapan ratus empat juta, delapan ratus dua puluh tujuh ribu, lima ratis Sembilan belas rupiah), sehingga sisanya adalah sebesar Rp.195.172.481 (seratus Sembilan puluh lima juta, seratus tujuh puluh satu ribu, empat ratus delapan puluh satu rupiah);

3. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA SALDO REKENING REKTOR DENGAN LAPORAN HASIL AUDIT RISTEKDIKTI TANGGAL 30 DESEMBER 2019

- Bahwa memperhatikan fakta Rekening Rektor dengan sejumlah uang saldo sebesar Rp.1,783.675.394 (satu milyart, tujuh ratus delapan puluh tiga juta, enam ratus tujuh puluh lima ribu, tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) yang menjadi obyek sengketa gugatan para Penggugat, rekening mana selama ini dipegang/dikuasai oleh mantan Rektor Prof. Dr. Sirilus Seran, SE, M.S tersebut, maka bila dihubungkan dengan Laporan Hasil Audit Ristekdikti tahun 2019, maka dapat diketahui dengan pasti bahwa dana hibah Yayasan Cendana Wangi Kepada Unimor sebagai Perguruan Tinggi Negeri sebesar Rp.4.000.000.000 tersebut telah dipergunakan sebanyak Rp.3.804.827.519 (tiga milyart, delapan ratus empat juta, delapan ratus dua puluh tujuh ribu, lima ratis Sembilan belas rupiah);
- Maka sesungguhnya sisa/saldo dalam rekening Rektor tersebut sebesar Rp.4.000.000.000 (empat Milyart Rupiah) - Rp.3.804.827.519 (tiga milyart, delapan ratus empat juta, delapan ratus dua puluh tujuh ribu, lima ratis Sembilan belas rupiah) = Rp.195.172.481 (seratus Sembilan puluh lima juta, seratus tujuh puluh satu ribu, empat ratus delapan puluh satu rupiah);

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm



- Bahwa oleh karena itu, sisa/saldo dana dalam rekening Rektor sebesar Rp.1,783.675.394 (satu milyar, tujuh ratus delapan puluh tiga juta, enam ratus tujuh puluh lima ribu, tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut, sesungguhnya tidak berasal dari dana hibah Yayasan Cendana Wangi semata, akan tetapi juga berasal dari operasional (pos penerimaan) lain-lain (yang bukan sebagai dana hibah semata);

4. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT DALAM DALIL-DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT

- Bahwa mencermati dalil-dalil gugatan para penggugat dengan obyek sengketa yaitu Rekening Rektor Unimor dengan saldo sebesar Rp.1,783.675.394 (satu milyar, tujuh ratus delapan puluh tiga juta, enam ratus tujuh puluh lima ribu, tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), yang baru diterima oleh Tergugat tertanggal 28 Juli 2021 saat mana gugatan ini memasuki jadwal persidangan MEDIASI, maka adalah tidak tepat Tergugat dituntut melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

- Karena fakta hukum membuktikan bahwa Tergugat sebagai Rektor Unimor sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai gugatan ini disidangkan di Pengadilan Negeri Kefamenanu, sesungguhnya Tergugat tidak pernah tahu menahu tentang rekening rector yang dimaksud oleh para Penggugat tersebut;

5. Bahwa para Penggugat selaku unsure pimpinan Yayasan Cendana Wangi TTU tidak memiliki kualifikasi hukum yang sah untuk menggugat Tergugat selaku Rektor UNIVERSITAS TIMOR sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

Hal ini sangat jelas dan tegas termuat dalam PERATURAN PRESIDEN RI NO. 119 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS TIMOR SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN), khususnya pasal 4, yang pada pokoknya menegaskan bahwa dengan berlakunya Perpres RI No. 119 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Timor sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maka Yayasan Cendana Wangi tidak lagi memiliki hak hukum atas Universitas Timor, karena hak dan kewajiban hukum Yayasan Cendana Wangi telah dialihkan pengelolaan dan penyelenggaraannya kepada Universitas Timor sebagai Perguruan Tinggi Negeri;

Bahwa segala tuntutan para penggugat berupa dana yang pernah dihibahkan maupun tuntutan selain dan selebihnya dalam dalil-dalil gugatan tersebut adalah merupakan tuntutan yang tidak mendasar dan untuk itu patut hukumnya ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan semua uraian baik Eksepsi maupun dalam Jawaban tentang Pokok perkara di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menurut hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan EKSEPSI Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat dari Yayasan Cendana Wangi telah dengan etiket baik menghibahkan uang sebesar Rp.4.000.000.000 (empat Milyard Rupiah) kepada Universitas Timor, berdasarkan Berita Acara penyerahan Asset berupa hibah uang tanggal 27 April 2015, No. 42/SB.20/P/YS/IV/2015, dalam rangka proses Penerimaan Unimor sebagai Perguruan Tinggi Negeri adalah SAH, dan oleh karenanya tidak memiliki hak hukum untuk menuntut kembali uang hibah tersebut dari Unimor sebagai Perguruan Tinggi Negeri;
3. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat tidak memiliki hak dan kedudukan hukum yang sah untuk menuntut/menggugat Dr. Ir. Stefanus Sio, MP sebagai Rektor Unimor (Perguruan Tinggi Negeri) dalam masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2024 dengan tuntutan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mengembalikan uang sisa/saldo dana hibah kepada Yayasan Cendana Wangi TTU;
4. Menyatakan hukum bahwa dana hibah dari yayasan cendana Wangi kepada Unimor sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar Rupiah) telah dimanfaatkan oleh Rector Unimor terdahulu atas nama : Prof. Dr. Sirilus Seran, SE, M.S sebesar Rp.3.804.827.519 (tiga milyar, delapan ratus empat juta, delapan ratus dua puluh tujuh ribu, lima ratis Sembilan belas rupiah), sehingga sesungguhnya dana sisa/saldo dari dana hibah tersebut sebesar = Rp.195.172.481 (seratus Sembilan puluh lima juta, seratus tujuh puluh satu ribu, empat ratus delapan puluh satu rupiah);
5. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berupa buku Rekening atas nama Rektor Unimor Nomor : 1498-01-000006-50-5, yang didalamnya terdapat saldo uang sebesar Rp.1.783.675.394 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) adalah SAH MILIK UNIMOR, dan tidak dapat diambil kembali oleh para Penggugat atau oleh pihak lain manapun, karena buku

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening dengan Saldo tersebut bukan merupakan milik para Penggugat dari Yayasan Cendana Wangi sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan para Penggugat;

6. Mengatakan hukum bahwa segala tuntutan para Penggugat untuk mengambil kembali dana yang telah dihibahkan kepada Rektor Unimor sejak masih dalam status perguruan tinggi Swasta maupun segala dana yang dihibahkan oleh Yayasan Cendana Wangi dalam rangka proses penegerian Unimor serta tuntutan-tuntutan selain dan selebihnya yang tidak berdasarkan hukum yang sah adalah merupakan perbuatan dengan etiket buruk, dan untuk itu patut hukumnya ditolak seluruhnya;

7. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Cendana Wangi Nomor 03/SK.01/Pemb./YS/XI/2014 tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendana Wangi Periode 2014-2019 tertanggal 28 November 2014, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening 1498-01-000006-50-5 atas nama Rektor Unimor, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Asset Berupa Sertifikat Tanah Yayasan Pendidikan Cendana Wangi Kepada Universitas Negeri Timor Nomor 141/SB.20/P/YS/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Asset Berupa Hibah Uang Yayasan Pendidikan Cendana Wangi Kepada Universitas Timor Nomor 42/SB.20/P.YS/IV/2015 tertanggal 27 April 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Nomor 08/SB.20/P/YS/III/2020 Perihal Pengembalian sisa Dana Yayasan Pendidikan Cendana Wangi di Rekening Rektor Unimor (No: 01498.01.000006.50.5) tertanggal 18 Februari 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Draf Surat Pernyataan, Surat Kesepakatan, dan Berita Acara Penyerahan Sisa Dana tertanggal 9 Februari 2021, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm



7. Fotokopi Surat Nomor 12/SB.20/P/YS/VIII/2020 Perihal Lanjutan Pembicaraan Aset Yayasan Pendidikan Cendana Wangi tertanggal 3 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 185/UN60/SP/2020 tertanggal 25 September 2020, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Nomor 125/UN60/TU/2019 Perihal Undangan tertanggal 26 April 2019, diberi tanda bukti P-9.
10. Fotokopi Surat Nomor 088/UN60/TU/2021 Perihal Undangan tertanggal 5 Februari 2021, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Dokumen tertanggal 30 April 2019, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Nomor T/879/G.G2/PA.00.00/2019 Perihal Verifikasi Dana Bantuan Yayasan Sandinawa Tahun 2015, tertanggal 22 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Tugas Nomor /G.G2/PA.00.00/2019 tertanggal 22 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Nomor 549/UN60.5/TU/2019 Perihal Pemberitahuan tertanggal 24 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Berita Acara Pernyataan Penyelesaian LPJ Penggunaan Dana Hibah Yayasan Pendidikan Cendana Wangi Sebesar 4M tertanggal 29 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor 389/UN60/TU/2019 tertanggal 19 November 2019, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Nomor 01/LHP/BPS/YYS/II/2020 Perihal Laporan Hasil Verifikasi Penggunaan Dana Yayasan Pendidikan Cendana Wangi Di Rekening Rektor Unimor TA 2015-2019 tertanggal 6 Januari 2021, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Aset dan Sumber Daya Manusia Universitas Timor Di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Yayasan Pendidikan Cendana Wangi Kepada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, tertanggal 16 Mei 2014, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Nomor 15/SB.20/P/YS/XII/2020 Perihal Pengembalian Sisa Dana Di Rekening Rektor Unimor tertanggal 4 Desember 2020, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Bupati Timor Tengah Utara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/KB/E/V/2014 Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Universitas Timor, tertanggal 16 Mei 2014, diberi tanda bukti P-20;

21. Fotokopi Surat Nomor 01/SB.20/P/YS/II/2020 Perihal pengembalian Sisa Dana Yayasan Pendidikan Cendana Wangi di Rekening Rektor Unimor (No 0149801000006505), tertanggal 7 Januari 2020, diberi tanda bukti P-21;

22. Fotokopi Register Penutupan Kas Rekening Rektor Unimor tertanggal 31 Maret 2015, diberi tanda bukti P-22;

23. Fotokopi Register Penutupan Kas Rekening Rektor Unimor tertanggal 30 April 2015, diberi tanda bukti P-23;

24. Fotokopi Register Penutupan Kas Rekening Rektor Unimor tertanggal 31 Desember 2018, diberi tanda bukti P-24;

Fotokopi bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-8, P-11, P-12, P-13, P-15, P-22, P-23, dan P-24 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DR. SIRILIUS SERAN, SE, MS:

- Bahwa saksi tahu sehingga saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah gugatan Yayasan Sandinawa kepada rektor Universitas Timor tentang dana saldo rekening rektor;
- Bahwa rekening rektor di buka sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi pernah menjadi rektor sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa rekening rektor di buka atas kesepakatan/rapat bersama antara pimpinan Universitas Timor dengan Yayasan Sandinawa (Yayasan Pendidikan Cendana Wangi);
- Bahwa rekening rektor dibuat untuk menampung dana operasional yang diserahkan oleh Yayasan kepada Universitas Timor;
- Bahwa Yayasan Sandinawa membantu Universitas Timor karena Yayasan merupakan penyelenggara Universitas Timor dan Universitas Timor adalah milik Yayasan Sandinawa;
- Bahwa Yayasan Sandinawa berdiri pada tahun 2000;
- Bahwa uang dalam rekening rektor dipakai untuk biaya operasional di dalam Universitas Timor;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pemanfaatan uang dalam rekening rektor tersebut seperti ketika ada kebutuhan di Universitas Timor maka Universitas Timor mengajukan permohonan kepada Yayasan lalu Yayasan melakukan pemeriksaan atas usulan tersebut lalu Yayasan setuju lalu uang milik yayasan di transfer ke rekening rektor;
- Bahwa dari tahun 2007 semua uang yang masuk dalam rekening itu terus berlangsung sampai pada akhirnya Yayasan memberi bantuan dana operasional sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) pada 28 April 2015;
- Bahwa dalam rekening rektor karena dosen-dosen kami melakukan penelitian dan mereka juga masuk dalam hibah bersama juga ada mahasiswa yang memperoleh beasiswa bidik misi maka uang seperti itu masuk dalam rekening rektor tetapi yang seperti itu sifatnya kontra pos, jadi berapa yang masuk hari itu, hari itu juga harus di serahkan pengelola, misalnya masuk Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) langsung diambil dan berikan kepada dosen/mahasiswa yang menerima karena dari donatur tidak mengirim uang langsung kepada rekening pribadi;
- Bahwa sebelum masuk uang Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ada saldo dalam rekening tersebut sebesar Rp.1.486.415.933,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa saldo dalam rekening setelah masuk uang Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) adalah sebesar Rp.5.486.415.933,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) adalah Yayasan Sandinawa;
- Bahwa Yayasan menyerahkan uang Rp.4.000.000.000, (empat miliar rupiah) tersebut pada tanggal 25 April 2015;
- Bahwa Universitas Timor menjadi Perguruan Tinggi Negeri pada tanggal 6 Oktober 2014;
- Bahwa uang Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang masuk pada tanggal 25 April 2015 status Universitas Timor sudah menjadi Perguruan Tinggi Negeri;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Universitas Timor masih menerima uang dari Yayasan padahal Universitas Timor sudah menjadi Perguruan Tinggi Negeri karena Universitas Timor telah kehilangan kesempatan dalam mendapat dana dari pemerintah karena Universitas Timor menjadi Perguruan Tinggi Negeri pada akhir anggaran;
- Bahwa yang menjadi dasar selama belum ada biaya dari negara, Yayasan yang membiayai Universitas Timor yaitu Perpemristek Nomor 33 tahun 2015 pasal 84 dan pasal 85 yang bertanggung jawab adalah Yayasan, sebelum ada uang operasional dari negara itu adalah tanggung jawab yayasan;
- Bahwa pada tahun 2015 Universitas Timor belum dibiayai oleh APBN;
- Bahwa Yayasan bertanggung jawab atas Universitas Timor karena secara historis untuk membiayai Universitas Timor;
- Bahwa biaya operasional pegawai pada Universitas Timor adalah Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) khusus untuk bayar gaji non Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa jabatan saksi saat itu adalah sebagai rektor, pada tahun 2010 sampai 2014 Universitas Timor masih Perguruan Tinggi Swasta, dan pada tahun 2014 -2018 Universitas Timor telah menjadi Perguruan Tinggi Negeri;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi diganti oleh Arnoldus Klau (almarhum);
- Bahwa semasa menjadi rektor saksi pernah buat Laporan Pertanggung Jawaban pada tanggal 2 Mei 2019;
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2019 Laporan pertanggungjawaban dikirim ke yayasan dan pada tanggal 19 Nopember 2019 dari rektor ke Yayasan, lalu yayasan kirim ke rektor, setelah itu yayasan minta kembali dana Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) kepada Universitas Timor;
- Bahwa yayasan pada tanggal 1 Desember 2020 bersurat ke pengelola Universitas Timor minta uang kembali yang ada dalam rekening rektor;
- Bahwa yang menjadi rektor setelah saksi adalah Arnoldus Klau (almarhum) lalu PLT pak Tri lalu diganti rektor sekarang (Tergugat);
- Bahwa dana Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) belum dikembalikan kepada yayasan;
- Bahwa saksi sebagai pengelola dana Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari yayasan sudah 3 kali menyurati rektor untuk dikembalikan



saldo tersisa dan melakukan pendekatan secara formal ke rektor namun sampai hari ini saldo tersisa belum dikembalikan ke yayasan;

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 rektor sekarang kami undang untuk bicarakan dalam rapat bersama yang hasilnya adalah:

1. Surat pernyataan tentang pengelola;
2. Surat kesepakatan
3. Berita acara serah terima penyerahan uang dari kami kepada Yayasan;

- Ketiga dokumen ini disempurnakan secara bersama-sama oleh Universitas Timor dan Yayasan dan setelah disempurnakan dan dibawa ke rektor namun rektor tidak mau menerima, sejak saat itu rektor tidak mau lagi berurusan dengan kami padahal itu kesepakatan bersama yang mana saat rapat ada badan pengurus dan anggota tanpa alasan;

- Bahwa saat PLT ada, saksi ketemu dengan PLT namun PLT tidak mau kembalikan;

- Bahwa saat rektor Arnoldus Klau ada membuat Laporan Pertanggungjawaban dan penyerahan 2 hal yang tidak terpisahkan;

- Bahwa ketika Universitas Timor mau menjadi Perguruan Tinggi Negeri, yayasan harus memberi sebagian aset dan termasuk uang untuk diserahkan kepada Kementrian, sebagian sudah diserahkan dan sebagian dikembalikan kepada yayasan seperti mobil;

- Bahwa setelah barang dikembalikan orang tidak ribut, orang ribut karena uang belum dikembalikan ke yayasan;

- Bahwa barang yang sudah diserahkan kembali kepada yayasan adalah mobil Innova, meja dan kursi;

- Bahwa aset yang telah yayasan serahkan kepada negara saksi tidak tahu;

- Bahwa uang yang diserahkan oleh Yayasan kepada negara yaitu uang sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

- Bahwa rekening rektor yang isi uang Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) telah diserahkan pada tanggal 28 Juli 2021 dan rektor belum kembalikan sisa dananya;

- Bahwa laporan pertanggungjawaban diserahkan pada tanggal 2 Mei 2019;



- Bahwa ada yang mengaudit dana yang ada dalam rekening rektor, namun satuan pengawasan internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 menyatakan hanya boleh mengaudit barang milik negara;
- Bahwa Inspektorat datang dan sesuai surat dari Arnoldus Klau meminta Inspektorat untuk melakukan verifikasi, dana Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dan hasilnya ada sejumlah uang yang belum diserahkan ke rekening rektor;
- Bahwa Inspektorat datang bukan untuk mengaudit dana tersebut tetapi hanya verifikasi karena dana tersebut adalah dana yayasan;
- Bahwa Satuan Pengawas Internal bisa datang untuk verifikasi karena perintah rektor;
- Bahwa saksi hanya bisa menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban ke rektor yang meninggal;
- Bahwa Universitas Timor masih menjadi Perguruan Tinggi Swasta pada tahun 2010 sampai 2014 saat itu Universitas Timor masih yayasan;
- Bahwa tujuan penegerian untuk menjaga kualitas anak didik;
- Bahwa setelah proses penegerian saksi juga masih menjadi rektor;
- Bahwa setelah Universitas Timor menjadi Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri belum mendapat dana dari pemerintah yang membiayai adalah Yayasan;
- Bahwa ada satu surat dari Yayasan untuk penegerian;
- Bahwa saat saat penyerahan dana hibah ada dibuat berita acara, saksi lupa tanggalnya, dan isinya berhubungan dengan dana hibah untuk Universitas menjadi Perguruan Tinggi Negeri, saat itu saksi sebagai rektor ada tanda tangan;
- Bahwa setahu saksi dana Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) untuk pembiayaan operasional dan pembayaran gaji pegawai non Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa yayasan tidak pernah meminta kembali;
- Bahwa tahun 2014 yang bertanggung jawab uang Rp.4.000.000.000, (empat miliar rupiah) adalah saksi sebagai rektor;
- Bahwa buku rekening pada saat masih status Perguruan Tinggi Swasta bila ada pergantian rektor, otomatis spesimen diganti, tetapi saat transisi dan sudah berstatus Perguruan Tinggi Negeri spesimen tidak langsung diganti dan buku masih ada di saksi karena menunggu laporan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaudit terlebih dahulu baru kemudian buku dan sisa dana mengikuti, namun pada saat laporan pertanggungjawaban diajukan pada tanggal 2 Mei 2019 sudah ada masalah, sehingga tidak dapat dilanjutkan dengan penyerahan buku rekening dan pergantian spesimen;

- Bahwa belum bisa diserahkan karena laporan belum selesai dinilai, laporan dinilai oleh dua lembaga, yayasan dan SPI Unimor, dari yayasan mengatakan tidak ada masalah (keuangan) sedangkan hasil dari SPI (internal Unimor) ada dana yang belum dikembalikan.

- Bahwa LPJ yang saksi serahkan ke yayasan sudah diterima oleh yayasan pada tanggal 4 Desember 2020 dan yayasan sudah mengatakan tidak ada masalah;

- Bahwa terjadi masalah tentang uang tersebut sejak tanggal 2 Mei 2019;

- Bahwa Laporan pertanggungjawaban dinilai oleh Internal Universitas Timor dan yayasan;

- Bahwa laporan pertanggungjawaban diterima oleh Yayasan pada tanggal 4 Desember 2020;

- Bahwa saksi sebagai rektor wajib bertanggung kepada yayasan adalah berdasarkan Permendikti Nomor 33 tahun 2014 pasal 84 dan pasal 86;

- Bahwa yang bertanggung jawab soal keuangan di Universitas Timor adalah rektor;

- Bahwa sisa dana sekitar Rp.1.700.000.000,00 (Satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa dana Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) masuk tanggal 28 April 2015 dan sebelumnya ada sisa saldo sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lebih jadi total keseluruhan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sekian dan sisa dana yang ada sekitar satu koma tujuh miliar;

- Bahwa saksi pernah menandatangani verifikasi pada tanggal 20 Oktober 2019;

- Bahwa saksi tidak merubah specimen atau menggantinya setelah Universitas Timor telah menjadi Perguruan Tinggi Negeri karena uang yayasan sampai sekarang kita bertanggung jawab ke yayasan dan uangnya adalah uang yayasan;

- Bahwa uang yang ada di rekening rektor adalah uang yayasan, dalam hal ini rektor yang sekarang hanya mengetahui sesuai slip yang ada saksi yang masih bertanggung jawab sesuai dengan aturan bank BRI, uang yang

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm



ada dalam rekening bisa cair, asal rektor yang sekarang mengetahui, spesimen belum diganti karena LPJ dari yayasan sudah diterima dan tidak ada masalah tetapi di internal masih kacau;

- Bahwa Yayasan tahu kalau saksi yang memegang rekening rektor sejak tahun 2014 sampai 28 Juli 2021;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban dinilai ketika dinyatakan "oke" baru serahkan uang tersebut;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan satu slip dan satu surat yang sudah ditanda tangani saksi;
- Bahwa setahu saksi masih ada sisa dana dari tahun 2010 dan jumlahnya bervariasi sesuai dengan permintaan Universitas Timor saat Universitas Timor masih Perguruan Tinggi Swasta;
- Bahwa saksi tidak ingat persis, dalam perjanjian ada disebutkan dana dipergunakan untuk penyelenggaraan operasional gaji pegawai, itu yang disebut hibah tentang penggunaan dana sisa tidak ada disebutkan;
- Bahwa sisa dana tersebut ada dalam rekening rektor;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban dibuat tiap triwulan;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2019 dana sejumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) masuk satu kali tidak terbagi-bagi;
- Bahwa rekening rektor tidak diaudit oleh Inspektorat karena uang yayasan;
- Bahwa selain uang ada aset yang diserahkan ke negara yaitu tanah, gedung kursi dan lemari;
- Bahwa ada aset yang diserahkan ke yayasan;
- Bahwa penyerahan aset dikategorikan sesuai usia aset yaitu aset yang usianya 5 tahun ke atas diserahkan ke negara sedangkan yang usia aset kurang dari 5 tahun di serahkan ke yayasan;
- Bahwa yang menentukan dana sejumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) saat diserahkan ke rekening rektor adalah Universitas Timor dan yayasan;
- Bahwa yang meminta uang kepada yayasan sesuai diskusi di Universitas Timor dengan yayasan;
- Bahwa sejak tahun 2015 Universitas Timor dapat dana dari pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana sejumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tidak habis terpakai;
- Bahwa sisa dananya dipakai secara terpisah dana dari APBN terpisah dengan dana yang dari yayasan;
- Bahwa yang menjadi tolak ukur penggunaan dana selama 3 tahun yaitu sesuai dengan masa transisi dan masa jabatan saksi;
- Bahwa sebelum dana sejumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ada dana dalam rekening rektor sejumlah Rp.1.400.000.000, (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa SPI (Satuan Pengawas Internal) dibentuk pada tahun 2016;
- Bahwa SPI dibentuk oleh rektor pada saat saksi menjadi rektor;
- Pada 2014 ada dana yang masuk ke rekening rektor sejumlah Rp.1.925.454.000,00 tambah dengan RP.4.000.000.000, (empat miliar rupiah) jadi jumlahnya hampir Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);
- Bahwa dalam rekening rektor ada uang sejumlah Rp.1.400.000.000, (satu miliar rupiah) sebagai rekening bawaan;
- Bahwa sejak beralih ke Negeri uang tetap menjadi aset yayasan sekalipun sudah menjadi Negeri;
- Bahwa Universitas Timor dibiayai oleh keuangan negara;
- Bahwa yang menjadi aset Unimor setelah menjadi Negeri sebatas pada aset yang diserahkan yayasan kepada negara;
- Bahwa ada berita acaranya dan didalamnya dicantumkan jenis aset yang diserahkan sesuai sistem dalam daftar aset;
- Bahwa ada disebut dalam berita acara uang senilai Rp.6.000.000.000, (enam miliar rupiah);
- Bahwa di Universitas Timor semasa masih Perguruan Tinggi Swasta ada 2 rekening, rekening giro dan rekening rektor, saat penegerian rekening giro ditutup saat proses penegerian dapat dana senilai Rp.6.000.000.000, (enam miliar rupiah);
- Bahwa rekening rektor tidak dialihkan;
- Bahwa di Universitas Timor untuk dana APBN pakai rekening tersendiri;
- Bahwa sisa dana Rp 1,486.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta delapan puluh enam ribu rupiah) merupakan rekening bawaan saat masih swasta dan pada saat penegerian ditambah dana RP.4.000.000.000, (empat

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) jadi jumlahnya Rp.5.486.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta depalan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa dana yang diinginkan oleh yayasan senilah Rp.1.700.000.000, (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saat saksi berhenti jadi rektor tahun 2018 saksi ada buat laporan pertanggungjawaban dan yang menyerahkan laporan tersebut adalah Arnoldus Klau kepada yayasan;
- Bahwa Surat dari Yayasan ke rektor pada tanggal 4 Desember 2019, rektor mengirimkan LPJ ke yayasan pada tanggal 19 Nopember 2019;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak ingat, saksi membuat laporan pertanggungjawaban tanggal 2 Mei 2019 jadi SPI melakukan verifikasi setelah tanggal 2 Mei 2019 jadi SPI melakukan verifikasi setelah tanggal 2 Mei 2020 sekitar bulan Mei atau Juni;
- Bahwa ada dosen yang bersekolah dibiayai dulu dari uang rekening rektor setelah mendapat beasiswa dikembalikan, dalam aturan uang yang diberikan merupakan pinjaman yang harus dikembalikan;
- Bahwa setelah mendapat surat dari yayasan tentang hasil pemeriksaan saksi melakukan pendekatan dengan rektor yang saat ini;
- Bahwa Isi surat dari yayasan adalah tentang sisa uang senilah Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) supaya diserahkan ke yayasan;
- Bahwa Hasil Verifikasi SPI bahwa ada dana yang tidak diperatnggungjawabkan;
- Bahwa dana yayasan dipakai untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh negara;
- Bahwa ada dana yang dikembalikan ada dana yang tidak dikembalikan, dan dana yang tidak dikembalikan tersebut dicatat oleh SPI harus dikembalikan;
- Bahwa tidak ada perjanjian dengan dosen hanya ada kuitansi yang mereka terima;
- Bahwa sebagai rektor tidak mempunyai pencatatan yang baik hanya mengikuti kebiasaan yang ada karena sesuai dengan format pemberi dana;
- Bahwa kami mencatat sesuai dengan aturan yang diberikan oleh yayasan;
- Bahwa PLT tidak berhak menerima laporan pertanggung jawaban;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rektor definitif tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban saksi;
- Bahwa rektor tidak mau menanda tangani slip pengambilan uang;
- Bahwa masa jabatan saksi berakhir bulan Desember 2018;

2. Saksi DOMINIKUS KOPONG DULI, SE, MM:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait Yayasan Sandinawa menggugat rektor Universitas Timor;
- Bahwa saat mantan rektor Dr.Sirilius Seran SE,MS menjabat rektor Universitas Timor saksi menjabat sebagai wakil rektor dua;
- Bahwa sebagai wakil rektor dua saksi membawahi tentang bidang umum dan keuangan;
- Bahwa setahu saksi saat Universitas Timor masih Pergurun Tinggi Swasta ada 3 rekening yaitu rekening Giro FKIP, rekening rektor, rekening Britama namun rekening Giro FKIP dan Britama sudah ditutup tahun 2015, yang ada hanya rekening Rektor;
- Bahwa ketiga rekening kalau masih aktif, pernyetoran mahasiswa masuk ke rekening Giro FKIP kemudian ditransfer ke rekening Yayasan, kalau Unimor mengadakan kegiatan atau program, mengajukan ke yayasan lalu yayasan mentranfer ke rekening rektor;
- Bahwa terkait rekening rektor masih ada uang sisa sejumlah Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah uang dari yayasan yang ada di rekening rektor;
- Bahwa setahu saksi uang sisa milik yayasan yang ada di rekening rektor belum dikembalikan;
- Bahwa saksi tahu saksi tahu alur penggunaan uang yang ada di rekening rektor yaitu untuk operasional jika ada kegiatan dari Fakultas atau Unit lain diajukan ke rektor lalu disposisi ke pembantu rektor dua untuk pelajari usulan kegiatan lalu disposisi ke kepala biro, lalu disposisi ke kepala bagian umum dan keuangan, lalu disposisi ke kepala sub bagian keuangan, lalu ke bendahara, kalau ada perintah bayar baru bendahara bayar;
- Bahwa yang bisa mengeluarkan uang dari rekening rektor adalah rektor dan bendahara dengan menandatangani slip;
- Bahwa setahu saksi kalau menarik uang itu yang menandatangani slip harus spesimen yang sama sesuai orang yang punya spesimen di bank, rektor

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm



sekarang tidak punya spesimen di bank dan posisi rektor sekarang hanya bisa mengetahui baru uang bisa keluar;

- Bahwa setahu saksi uang itu karena LPJ sudah dikirim yayasan pada Desember 2020 kemudian yayasan memeriksa LPJ itu dan kemudian ada uang sisa yayasan meminta uang sisa tersebut dikembalikan dan sebelumnya ada aset yayasan yang berupa mobil, komputer dan kursi telah dikembalikan kepada yayasan, dan masih banyak aset yayasan di unimor yaitu meja biro, lemari buku, meja kursi yang tidak diserahkan ke negara tetapi belum dikembalikan kepada yayasan;
- Bahwa setahu saksi LPJ dan sisa dana harus dikembalikan kepada yayasan sebagai sumber penyandang dana, ketika Unimor baru menjadi Perguruan Tinggi Negeri namun ketika LPJnya diserahkan Arnoldus Klau sebagai rektor sudah meninggal, sehingga LPJ baru selesai diperiksa pada bulan Desember tahun 2020, baru ada permintaan pengembalian;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang aturan, namun yang saksi tahu uang berasal dari yayasan makanya sisanya harus dikembalikan kepada yayasan;
- Bahwa saksi tahu upaya rektor lama pernah sampaikan ke rektor sekarang untuk mengembalikan uang sisa telah dibicarakan tahun 2020 sebanyak 3 kali muka dengan muka tapi rektor baru tidak mau dan juga mantan rektor sudah 3 kali bersurat, terakhir meminta tanda tangan mengetahui namun rektor sekarang tidak mau tanda tangan slip;
- Bahwa saksi ingat saat itu LPJ sudah dikirim ke mantan rektor bulan Mei 2019 kemudian mantan rektor minta SPI untuk memeriksa/mengaudit LPJ itu dan mantan rektor juga meminta dari Inspektorat untuk mengaudit hasil audit SPI tersebut, namun dari Inspektotat datang bukan untuk mengaudit tetapi di surat tugas mereka datang verifikasi hasil pemeriksaan dari SPI tentang dana bantuan yayasan tersebut sekitar Oktober tahun 2019;
- Bahwa upaya pengembalian uang itu dari mantan rektor Arnoldus Klau namun rektornya meninggal jadi baru sekarang;
- Bahwa dasar Unimor beralih status dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri adalah Perpres No.119 tahun 2014;
- Bahwa status yayasan sesuai dengan Permen Ristedikti nomor 33 tahun 2015 sebagai turunan dari Perpres No.119 tahun 2014 pasal 6 yang mengatur tentang yayasan, yayasan ikut membiayai kegiatan operasional di Unimor selama paling kurang 5 tahun no 33 pasal 84 dan 85;



- Bahwa setelah Unimor menjadi Perguruan Tinggi Negeri dalam masa transisi yayasan ikut membiayai operasional unimor seperti gaji pegawai non PNS yang belum dibayar oleh negara itu dibayar oleh yayasan;
- Bahwa waktu Unimor sudah menjadi Perguruan Tinggi Negeri uang diserahkan kepada rektor untuk dikelola;
- Bahwa tahun 2014 mantan rektor an.Dr.Sirilius Seran, SE,MM memiliki SK dari menteri dan mantan rektor bertanggung jawab sebagai rektor Perguruan Tinggi Negeri ;
- Bahwa tidak ada SK yayasan setelah Unimor menjadi Perguruan Tinggi Negeri selain SK Menteri yang berlaku saat itu;
- Bahwa saat Unimor beralih status saksi juga mempunyai SK sebagai Wakil Rektor II;
- Bahwa saat saksi membidangi keuangan dan umum, rekening rektor Unimor bukan atas nama yayasan, tetapi rekening rektor dibuka sebelum tahun 2014, rekening tersebut adalah rekening milik yayasan karena dalam masa transisi yayasan masih membiayai Unimor;
- Bahwa saksi tahu ada penyerahan hibah pada tahun 2014, dalam Berita Acara, yang menyerahkan Ketua Yayasan an.Drs Fransiskus Uskono, kepada Rektor Unimor Prof.Dr.Sirilius Seran,SE MM sebagai hibah;
- Bahwa kedudukan Prof.Dr.Sirilius Seran, SE,MM saat menerima hibah sebagai rektor Unimor selaku Perguruan Tinggi Negeri bukan sebagai pribadi atau rektor Unimor selaku Perguruan Tinggi Swasta;
- Bahwa Prof.Dr.Sirilius Seran, SE,MM menjabat sebagai rektor Unimor pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa tidak ada perjanjian kalau bantuan itu bisa diambil kembali, tetapi di dalam Berita Acara disebutkan setelah rektor menerima dana, rektor harus bertanggungjawab kepada yayasan yang memberi dana;
- Bahwa semua aset yang diserahkan ke negara dialihkan kepada Unimor sebagai Perguruan Tinggi Negeri;
- Bahwa sesuai dengan akta notaris aset yang diserahkan ke negara adalah tanah, gedung, mahasiswa, pegawai dan Inventaris dan tidak semua inventaris diserahkan ke negara karena sesuai umur ekonomis, umur ekonomis diatas 5 tahun tidak diserahkan ke negara;
- Setahu saksi aset berupa uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) termasuk aset yang tidak diserahkan kepada negara, sehingga bisa diminta kembali;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm



- Bahwa rektor yang sekarang menjabat sejak tahun 2020 sampai tahun 2024;
- Bahwa rekening rektor dipegang oleh Prof.Dr.Sirilius Seran, SE,MM sejak ia menjadi rektor sampai tanggal 28 Juli 2021;
- Bahwa rektor yang sekarang tahu tentang uang Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa mantan rektor tidak serahkan rekening ke rektor saat ini karena mantan rektor Prof.Dr.Sirilius Seran, SE,MM yang bertanggung jawab;
- Bahwa waktu LPJ di serahkan tahun 2019 tidak langsung menyerahkan rekening rektor, karena rektor Arnoldus Klau tidak mau berurusan dan meminta LPJ diserahkan ke yayasan selanjutnya terserah yayasan setelah itu rektor Arnoldus Klau meninggal jadi tidak selesai;
- Bahwa saksi sebagai wakil rektor sejak Juni 2014;
- Bahwa Unimor menjadi Perguruan Tinggi Negeri pada Oktober tahun 2014;
- Bahwa uang Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) diserahkan pada bulan April 2015;
- Bahwa bedanya Pengurusan uang di Perguruan Tinggi Negeri yaitu pakai aplikasi sedangkan di Perguruan Tinggi Swasta mencatat secara manual;
- Bahwa waktu penyerahan uang Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) saat itu saksi ada, dan ada berita acara bahwa yang menyerahkan adalah yayasan dan yang menerima adalah rektor;
- Bahwa aset yang diserahkan ke negara adalah yang tercantum dalam berita acara yang tidak tercantum berarti harus dikembalikan;
- Bahwa antara yayasan dan rektor sepakat tentang serah terima uang hibah, karena pada waktu masa transisi banyak status karyawan belum jelas, tidak bisa serta merta memakai uang negara, maka rektor meminta yayasan untuk membantu, termasuk operasional lainnya;
- Bahwa yayasan menghibahkan uang Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) untuk bayar gaji setiap bulan sekitar Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) jadi kalau untuk 10 bulan bisa mencapai nominal uang tersebut tersebut untuk biaya operasi; dan
- Bahwa yang menentukan 10 bulan kesepakatan antara yayasan dengan rektor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa rektor sekarang tidak mau mengembalikan uanga sisa, saksi hanya tahu rektor tidak mau tanda tangan slip;
- Bahwa cara untuk menggunakan/memindahkan uang sisa pada rekening rektor adalah pakai spesimen rektor yang lama Prof.Dr.Sirilius Seran, SE,MM dan harus mengetahui rektor yang sekarang;
- Bahwa perlu kami jelaskan bahwa kami menolak hasil audit dan verifikasi, karena tugas mereka mengaudit keuangan dan barang milik negara, sedangkan ini adalah milik yayasan selain itu hasil audit tidak logis, tidak obyektif, dan mengada-ada uang yayasan sebelum tanggal sebelum 27 Oktober 2014 saldo Rp1.480.000.000,00, (satu miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 8 Oktober 2014, tambah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) total seluruhnya Rp5.480.000.000,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah), tetapi hasil audit totalnya Rp.4.925.000.000, (empat miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa beda audit oleh SPI dengan verifikasi oleh Inspektorat adalah kewenangan audit sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan merujuk Permendiknas Nomor 47 tahun 2011, audit dilakukan terhadap Keuangan Negara dan Barang milik Negara, sedangkan Verifikasi, hasil audit tadi diperiksa kebenarannya;
- Bahwa yang memerintah untuk audit adalah rektor Arnoldus Klau;
- Bahwa hasil audit dan verifikasi keduanya ada temuan;
- Bahwa penggunaanya dana yang lama dengan dana hibah dalam rekening rektor tidak dipisahkan;
- Bahwa sisa keseluruhan Rp.1.700.000.000,00 (satu milar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menjabat sebagai wakil rektor dua tahun 2014 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa LPJ keuangan pada akhir tahun, sedangkan keuangan dari yayasan yaitu uang hibah LPJ dibuat setelah 5 tahun;
- Bahwa yang membuat LPJ dibuat oleh rekor Prof.Dr.Silirijs Seran, SE.MM lalu di serahkan ke rektor Arnoldus Klau lalu diserahkan ke Yayasan bulan Oktober 2019 masih di Unimor;
- Bahwa LPJ diserahkan pada tahun 2 Mei 2019 oleh rektor Prof.Dr.Sirilius Seran SE, MM dan LPJ pertama diserahkan kepada rektor Arnoldus Klau dan rektor Arnoldus Klau meminta SPI untuk mengaudit dan hasil audit diminta Verifikasi Inspektorat lalu dibuat LPJ kedua tanggal 13

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 dan hasilnya diserahkan yayasan tanggal 19 November 2019 lalu yayasan periksa, diketahui sisa dana Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) lalu yayasan minta kembali uang sisa tersebut;

- Bahwa saat serahkan hibah dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar ada klausul di dalam berita acara uang sisa harus dikembalikan karena uang yayasan;
- Bahwa tugas saksi sebagai wakil rektor dua membidangi umum dan keuangan;
- Bahwa saksi masuk dalam tim teknis pembuat LPJ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap dana hibah tersebut adalah mantan rektor Dr.Sirilius Seran,SE,MM;
- Bahwa yang menjadi tim kerja adalah
 1. Mantan rektor Dr.Sirilius Seran,SE,MM;
 2. Wilprima Seran sebagai Kasubag keuangan;
 3. Margareta Laga sebagai Kabag Umum dan Keuangan;
 4. Adelina Knaofmone sebagai bendahara;
 5. Helena Manu sebagai bendahara;
 6. Fatima Lake sebagai bendahara;
 7. Yeane Sricam sebagai bendahara;
 8. Oktoviana Lelan kepala Biro Swasta tahun 2014-2015;
 9. Saksi;
- Bahwa masa jabatan Prof.Dr.Sirilius Seran, SE,MM ada 2 LPJ yang dibuat, pertama bulan Mei 2019 dan kedua November 2019;
- Bahwa LPJ yang pertama disuruh perbaiki oleh rektor Arnoldus Klau;
- Bahwa LPJ yang pertama disuruh perbaiki adalah catatan hasil audit yang diperbaiki, misalnya ada komputer tetapi bukti pembeliannya tidak ada, sebenarnya buktinya ada tetapi saat presentase buktinya tidak ada;
- Bahwa yang presentase LPJ adalah SPI, tim dari rektor Arnoldus Klau;
- Bahwa saksi tidak tahu SPI yang mempresentasikan LPJ, tapi pada saat itu karena LPJ tidak tuntas disuruh buat ulang;
- Bahwa Ketua SPI adalah Diana Pangastuti SE sedangkan Sekretarisnya Agustinus Longa Tiza;
- Bahwa SPI ada sejak tahun 2015;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil verifikasi ada dana yayasan yang belum dikembalikan ke rekening rektor sehingga total dana Rp.5.925.000.000,00(lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah), yang belum dikembalikan itu seperti perjalanan dinas, persiapan akreditasi, itu beban tetap yang dicatat sebagai pinjaman oleh yayasan;
- Bahwa dana yang dikeluarkan dari rekening rektor dipakai untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dibiayai oleh negara;
- Bahwa besar dana yang belum dikembalikan kepada rekening rektor dari hasil catatan verifikator adalah sejumlah Rp5.925.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak dikembalikan padahal saldo sebelum ditambah Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ada saldonya Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) sehingga totalnya Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah dipanggil untuk luruskan tetapi saksi tidak dikasih kesempatan;
- Bahwa ada perbedaan jumlah dana di rekening rektor;
- Bahwa yang menyuruh verifikasi adalah Arnoldus Klau;
- Bahwa LPJ yang diserahkan ke yayasan adalah LPJ yang ada catatan selisih jumlah dana;
- Bahwa dari yayasan yang melakukan audit adalah badan pengawas;
- Bahwa yayasan menerima LPJ, selanjutnya yayasan menyurati mantan rektor untuk meminta kembali dana sisa, melalui rektor;
- Bahwa rektor lama sudah berupaya baik lisan maupun bersurat meminta rektor baru supaya uang diserahkan ada yayasan dengan cara rektor baru tanda tangan mengetahui slip;
- Bahwa yayasan minta pengembalian dana sisa ke rektor lama karena rektor lama sebagai penanggung jawab penggunaan dana hibah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang LPJ tanggal 2 Desember 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat penyerahan buku rekening apakah juga dilakukan perubahan spesimen;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Timor, diberi tanda bukti T-1;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52165/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Timor Periode Tahun 2020-2024, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Hasil Verifikasi Dana Bantuan Yayasan Cendana Wangi Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 tertanggal 31 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-4
5. Fotokopi Surat Nomor 01/LPJ.12/2020 Perihal Tanda Tangan Slip Pencairan tertanggal 7 Desember 2020, diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 30 Desember 2020, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Berita Acara (BA) Penyerahan Buku Rekening Rektor Unimor tertanggal 28 Juli 2021, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening 1498-01-000006-50-5 atas nama Rektor Unimor, diberi tanda bukti T-8;

Fotokopi bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 dan T-2 merupakan fotokopi dari salinan tanpa ada aslinya, dan bukti T-4 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi E. KRISTANTI:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena Yayasan Pendidikan Cendana Wangi menggugat rektor Unimor an. Dr.Ir.Sefanus Sio, M.P;
- Bahwa saksi tahu yang menjabat sebagai rektor Unimor tahun 2014 sampai 2018 adalah Prof.Dr.Sirilius Seran, SE.MS;
- Bahwa Prof.Dr.Sirilius Seran, SE.MS adalah rektor Unimor sebagai Perguruan Tinggi Negeri;
- Bahwa sekarang Prof.Dr.Sirilius Seran, SE.MS, tidak menjabat sebagai rektor Unimor;
- Bahwa yang menggantikan rektor Prof.Dr.Sirilius Seran, SE.MS adalah almarhum Dr.Ir.Arnoldus Klau M.P;
- Bahwa hubungan saksi dengan almarhum Dr.Ir.Arnoldus Klau M.P. adalah suami isteri;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Dr.Ir.Arnoldus Klau M.P dilantik sebagai rektor pada tanggal 6 Maret 2019 untuk masa 4 tahun, namun almarhum Dr.Ir.Arnoldus Klau M.P meninggal pada tanggal 28 Nopember 2019;
- Bahwa saksi hadir pada saat pelantikan almarhum Dr.Ir.Arnoldus Klau M.P selaku rektor Unimor;
- Bahwa terdapat 4 universitas yang rektornya di lantik bersamaan saat itu, tetapi saksi tidak tahu nama universitasnya selain Unimor;
- Bahwa saat itu ada serah terima dokumen tetapi hanya Unimor yang tidak ada;
- Bahwa berkaitan dengan serah terima dokumen, saat itu ada penandatanganan tetapi tidak ada dokumen yang diserahkan;
- Bahwa almarhum Dr.Ir.Arnoldus Klau M.P menjabat sebagai rektor pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan November 2019;
- Bahwa saat almarhum Dr.Ir.Arnoldus Klau M.P menjabat sebagai rektor tidak ada serah terima dokumen;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penyerahan blanko kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu ada uang yayasan sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa saksi dengar dari almarhum Dr.Ir.Arnoldus Klau M.P ada surat dari yayasan untuk mempertanggung jawabkan uang Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan saat itu almarhum Dr.Ir.Arnoldus Klau M.P memanggil 2 orang dosen untuk menanyakan hal tersebut;
- Bahwa almarhum Dr.Ir.Arnoldus Klau M.P memanggil 2 orang dosen karena bingung baru di lantik kenapa yayasan sudah minta pertanggungjawaban uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa dosen yang dipanggil oleh almarhum Dr.Ir.Arnoldus Klau M.P adalah Edi Neonbeni dan Oktovianus Nahak;
- Bahwa pada saat almarhum Dr.Ir.Arnoldus Klau M.P memanggil 2 orang dosen tidak ada serah terima dokumen;
- Bahwa saat itu ada penyelesaian dimana almarhum Dr.Ir.Arnoldus Klau M.P memanggil mantan rektor Prof.Dr.Sirilius Seran, SE.MS dan wakil rektor dua an.Dominikus Kopong;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada penyelesaian dengan almarhum Dr.Ir.Arnoldus Klau M.P memanggil mantan bendahara dan meminta tolong SPI untuk mengaudit dana tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil audit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rekening rektor;
- Bahwa saksi tidak tahu dana hibah senilai Rp. Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari yayasan ke Unimor;
- Bahwa saksi tidak tahu SPI mengaudit uang negara atau uang yayasan;
- Bahwa saksi bekerja di Universitas Timor sejak tahun 2000;
- Bahwa masa transisi pada tahun 2014 sampai tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu hal-hal apa saja yang yang dihibah ke Universitas Timor;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses Perguruan Tinggi Swasta ke Perguruan Tinggi Negeri;
- Bahwa saksi tahu almarhum Dr.Ir.Arnoldus Klau M.P telah menugaskan SPI untuk mengaudit karena ada uang yang belum dipertanggung jawabkan oleh Unimor;
- Bahwa saksi tidak tahu anggota SPI;
- Bahwa saksi tidak tahu ada laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa saksi menjadi dosen pada fakultas Pendidikan di Unimor;
- Bahwa sejak tahun 2000 almarhum Dr.Ir.Arnoldus Klau M.P menjadi rektor di Unimor lalu Januari 2010 almarhum Dr.Ir.Arnoldus Klau M.P sekolah dan kembali tahun 2014 menjadi dosen di Fakultas Pertanian;
- Bahwa Unimor berdiri pada tahun 2000;
- Bahwa saksi diangkat menjadi dosen pada tahun 2000 dan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2005 dan saat itu Unimor masih Perguruan Tinggi Swasta;
- Bahwa setelah saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil gaji dibiayai oleh negara;
- Bahwa saksi tidak tahu almarhum Dr.Ir.Arnoldus Klau M.P pernah berhubungan dengan yayasan Sandinawa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Unimor dibiayai oleh APBN;
- Bahwa saksi tahu ada dana yang belum dikembalikan kepada Yayasan karena almarhum Dr.Ir.Arnoldus Klau M.P bercerita pada saksi;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu dana pendidikan, yang saksi tahu ada dana bidik misi;
 - Bahwa ada bantuan untuk dosen, contohnya saksi dapat dana dari Unimor untuk sekolah;
 - Bahwa saksi tidak tahu aset Unimor setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri;
 - Bahwa saksi tidak tahu perihal rekening atas nama Rektor Unimor;
- Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
- Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
- Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Universitas Timor sebelum menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah milik Penggugat, dimana sejak Universitas Timor berdiri telah dibuat rekening atas nama Rektor Unimor untuk pembiayaan operasional oleh Penggugat;
- Bahwa setelah Universitas Timor menjadi PTN pada tahun 2014, Penggugat masih memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan oprasional paling sedikit selama 5 (lima) tahun, sehingga selain Penggugat telah menyerahkan tanah beserta bangunan, mahasiswa, pegawai, serta benda bergerak lainnya kepada Universitas Timor, Penggugat juga memberikan dana hibah kepada Universitas Timor yang dikirimkan ke rekening Rektor Unimor sejumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa sejak bulan April 2015 Universitas Timor telah memperoleh dana dari APBN, sehingga dukungan oprasional dari Penggugat dinyatakan berhenti dan semua aset milik Penggugat harus dikembalikan oleh Universitas Timor kecuali aset yang diserahkan;
- Bahwa oleh karena rekening Rektor Unimor beserta dana di dalamnya adalah milik Penggugat, maka rekening Rektor Unimor harus ditutup dan dana tersisa sebagaimana laporan pertanggungjawaban sejumlah Rp.1.783.675.394,00 (satu



miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) harus dikembalikan kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat selaku Rektor Universitas Timor tidak berkehendak baik untuk mengembalikan dana sisa tersebut beserta sejumlah benda bergerak lainnya kepada Penggugat, sehingga Tergugat harus dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Tergugat tidak mengetahui perihal rekening atas nama Rektor Unimor, karena sejak Tergugat menjabat sebagai Rektor Universitas Timor, tidak pernah dilakukan serah terima rekening tersebut kepada Tergugat, melainkan tetap berada dalam penguasaan mantan Rektor Universitas Timor atas nama Dr. Sirilus Seran, SE, MS, baru kemudian rekening tersebut diserahkan kepada Tergugat pada saat mediasi tanggal 28 Juli 2021 di Pengadilan Negeri Kefamenanu;

- Bahwa dana hibah sejumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari Penggugat adalah salah satu bentuk kewajiban hukum Penggugat selaku pendiri Universitas Timor sebagai modal awal menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN);

- Bahwa status dana hibah tersebut adalah sama kedudukan hukumnya dengan status hibah aset lainnya dari Penggugat kepada Universitas Timor, dimana semuanya telah melalui proses peralihan yang sah dan tidak terdapat perjanjian yang menyatakan bahwa terhadapnya dapat diambil kembali oleh Penggugat selaku pemberi hibah, dengan demikian dalil Penggugat adalah patut untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan materi eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Eksepsi terhadap Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara teliti dan cermat dalil-dalil gugatan para Penggugat, lalu dihubungkan dengan Obyek Gugatan yaitu Rekening Rektor Unimor Nomor : 1498-01-000006-50-5, BRI Cabang Kefamenanu, yang berisi uang saldo sebesar Rp.1,783.675.394 (satu milyar, tujuh ratus delapan puluh tiga juta, enam ratus tujuh puluh lima ribu, tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), yang nyata-nyata tidak dikuasai/tidak diserahkan kepada Tergugat sampai tanggal gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk disidangkan, namun ternyata dikuasai

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm



oleh mantan Rektor atas nama : Prof. Dr. Sirilus Seran, SE.MSi, maka adalah tidak tepat jika pihak Prof. Dr. Sirilus Seran, SE.MSi yang terbukti menguasai rekening tersebut tidak ikut digugat dalam gugatan perkara ini;

- Bahwa oleh karena pihak Prof. Dr. Sirilus Seran, SE.MSi sebagai mantan Rektor Unimor yang menguasai secara nyata obyek sengketa berupa Rekening Rektor Unimor nomor : 1498-01-000006-50-5 pada BRI Cabang Kefamenanu, yang berisi uang saldo sebesar Rp.1,783.675.394 (satu milyar, tujuh ratus delapan puluh tiga juta, enam ratus tujuh puluh lima ribu, tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sampai gugatan ini disidangkan di Pengadilan Negeri Kefamenanu, namun tidak ikut digugat dalam gugatan perkara ini, maka gugatan demikian patut hukumnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, karena kurang pihak;

B. Eksepsi terhadap Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum yang Sah untuk Menggugat Dr. Ir. Stefanus Sio, Mp Selaku Rektor Universitas Timor sebagai Perguruan Tinggi Negeri

- Bahwa Universitas Timor yang berkedudukan di Kabupaten TTU adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri yang didirikan oleh Pemerintah, Universitas mana REKTOR (tergugat) selaku Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri adalah unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-Akademik dan pengelolaan Perguruan Tinggi Untuk Dan Atas Nama Menteri, (vide : pasal 1 poin 5, poin 17 dan poin 23, Jo pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 29 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi);

- Bahwa sementara itu, para Penggugat adalah para pimpinan Yayasan Cendana Wangi yang merupakan lembaga swasta, yang mana sejak Unimor dinegerikan berdasarkan Peraturan Presiden RI NO. 119 Tahun 2014, maka kedudukan hukum para Penggugat dalam Unimor sebagai Perguruan Tinggi Negeri, jelas-jelas tidak sah. Sehingga patut hukumnya ditolak, karena tidak memiliki kedudukan hukum yang sah untuk menggugat/menuntut;

- Bahwa dilain pihak, gugatan para penggugat patut dinyatakan tidak sempurna dan cacat formal secara hukum, karena para Penggugat tidak menggugat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI selaku atasan langsung Rektor Universitas Timor sebagai Perguruan Tinggi Negeri dalam hirarkhi tanggung jawab yang terstruktur secara sah. Untuk itu, gugatan demikian merupakan cacat formal dan patut hukumnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar bila dalam gugatan ini kurang pihak karena Prof.Dr.Sirilus Seran,SE,MSi mantan Rektor Unimor Periode 2014-2018 bukanlah orang yang tidak mau menyerahkan kembali sisa dana yang ada di Rekening Rektor bahkan telah beberapa kali berusaha untuk menyerahkan kembali sisa dana pada Rekening Rektor tetapi Tergugatlah yang menghalangi karena Jabatannya sebagai Rektor harus memberikan tandatangan barulah dapat terjadi pemindahan uang dari Rekening Rektor ke Rekening Yayasan SANDINAWA sehingga kedudukannya dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini tidak kami jadikan sebagai Tergugat karena tidak berasal hukum.
- Bahwa Mantan Rektor Periode 2014-2018 Prof.Dr.Sirilus Seran,SE,M.Si tetap menguasai Buku Rekening Rektor nomor : 1498-01-00000-50-5 pada BRI Cabang Kefamenanu adalah hal yang tepat dan benar karena masih dalam proses penyelesaian serta Buku Rekening Rektor belum terjadi pergantian nama pada buku Rekening Rektor ke Rektor Pengganti yaitu Almarhum Dr.Arnol Klau telah meninggal dunia serta digantikan oleh PLT Rektor yang tidak punya kewenangan untuk namanya tercantum dalam Rekening Rektor. Meskipun Rektor Almarhum Dr.Arnol Klau meninggal namun pada 29 Oktober 2019 telah dibuatkan : Berita Acara Pernyataan Penyelesaian LPJ Pengguganaan Dana Hibah Yayasan Pendidikan Cendana Wangi sebesar 4 m. Pada saat, Unimor telah berubah status ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sehingga bentuk tanggungjawab kepada Yayasan Cendana Wangi maka buku rekening Rektor tetap dalam penguasaannya dan menanti untuk penyerahan secara resmi dihadapan pejabat berwenang karena buku Rekening ini berisi uang milik Yayasan Sandinawa. Buktinya pada tanggal 9 Februari 2021 telah berlangsung rapat gabungan antara Pimpinan Universitas dengan Pihak Yayasan Cendana Wangi terlahir adanya surat kesepakatan, Surat Pernyataan dan Berita acara Penyerahan Rekening Rektor ke Pihak yayayaan Pendidikan Cendana Wangi tetapi Rektor Dr.Ir.Stefanus Sio berkebaratan akhirnya Surat Kesepakatan, Surat Pernyataan dan Berita Acara Penyerahan tak jadi ditandatangani oleh Rektor Dr.Ir.Stefanus Sio maka Pengembalian Rekening Rektor Batal secara sepihak. Bukti bahwa yang tidak memiliki etiket baik, yang tidak jujur, yang plin plan adalah Saudara Tergugat karena Jabatannya sebagai rektor Unimor telah berakibat Pengembalian aset berupa barang dan buku rekening rektor dan Penutupan Buku rekening Rektor batal atau gagal. Pertemuan tanggal 9 Februari 2021 ini merupakan titik puncak pertemuan yang kesekian kali Rektor berkebaratan untuk

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm



mengembalikan Rekening Rektor Kepada Yayasan Pendidikan Cendana Wangi adalah perbuatan melawan hukum

- Bahwa pada poin B eksepsi, Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah untuk menggugat Dr. Stefanus Sio, MP selaku Rektor Universitas Timor sebagai Perguruan Tinggi Negeri adalah sanggahan Tergugat yang melupakan sejarah, Melupakan jasa Para Penggugat yang telah menyekolahkan, membesarkan DR. Stefanus Sio, MP sebagai Rektor Universitas Timor. Pertama, Para Penggugat memiliki kedudukan hukum dan kapasitas hukum karena sebagai Pendiri Unimor, Para Penggugat Sebagai Pemilik Rekening Rektor, sebagai Pemberi dana sebelum Universitas Timor beralih menjadi Perguruan Tinggi negeri bahkan Para Penggugat Masih tetap bertanggungjawab selama masa peralihan/masa transisi selama 5 tahun setelah menjadi Universitas Negeri. Bukti pembeberian dana 4 M yang kini sisanya disengketakan adalah dana yang diberikan untuk operasional Universitas Negeri Timor sebelum memperoleh dana dari negara (Baca Permenristekdikti RI Nomor 33 Tahun 2015, pasal 84 dan 85)
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menggugat kedudukan hukum Rektor Dr. Stefanus Sio, MP sebagai Rektor Perguruan Tinggi Negeri tetapi Menggugat Rekening Rektor yang terdapat aset Yayasan Pendidikan Cendana Wangi berupa Buku Rekening Rektor yang masih terdapat Saldo sebesar Rp.1.783.675.394 per 20 oktober 2020 dan juga aset lain yang belum dikembalikan oleh Jajaran Universitas Timor. Aset Yayasan Pendidikan Cendana Wangi inilah yang memiliki relasi hukum dengan Rektor Dr. Stefanus Sio, MP yang tidak berkehendak baik untuk mengembalikan bahkan ada upaya untuk menghilangkan jejak aset Yayasan Pendidikan Cendana Wangi baik aset barang tetap (barang inventaris) dan aset lancar berupa uang dalam buku Rekening Rektor.
- Bahwa Rekening Rektor yang penggunaannya untuk operasional kantor, banyar gaji pegawai non PNS selama masa transisi sebagaimana diamanatkan dalam Permenristekdikti No 33 tahun 2015 tentang OTK Unimor pasal 84 dan 85, tidak memiliki relasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Rekening Rektor tidak diketahui oleh Menteri saat pembukaan buku rekening, Menteri tidak menandatangani atau menyimpan uang direkening Rektor bahkan tidak ada uang negara dalam Rekening Rektor sehingga memiliki alasan hukum untuk turut digugat. Tergugat mengada-ada dan memberikan sanggahan dalam eksepsi dengan referensi yang salah kapra. Maka Menteri Kemenristek dikti tidak ikut digugat karena tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek perkara ini. Dalil ini patutlah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan poin di atas, tidak ada alasan hukum yang kuat untuk memasukan Prof.Dr.Sirilus Seran,SE,M.Si menjadi salah satu pihak dalam gugatan atau Pihak Tergugat dan tidak ada alasan hukum memasukan pihak Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI sebagai Tergugat. Maka Keberatan Tergugat sesungguhnya tidak berlasan hukum dan patut dikesampingkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi tersebut oleh karena tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 162 RBg tidak dipertimbangan dan diputus dalam putusan tersendiri melainkan dipertimbangan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas perbedaan visi antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana termanifestasikan pada dalil-dalil masing-masing pihak sebagaimana pada pokoknya telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*):

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kurang pihak mengandung arti bahwa pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil para pihak serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka dapat ditarik fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdapat rekening atas nama Rektor Unimor dengan Nomor Rekening 1498-01-000006-50-5 dengan spesimen atas nama Dr. Sirilius Seran, SE, MS;
- Bahwa Penggugat telah menyerahkan hibah kepada Universitas Timor berupa uang sejumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang dikirimkan ke rekening atas nama Rektor Unimor dengan Nomor Rekening 1498-01-000006-50-5 pada tanggal 28 April 2015;
- Bahwa Dr. Sirilius Seran, SE, MS adalah Ketua Tim Pengelola / Penanggung Jawab dana hibah dari Penggugat kepada Universitas Timor sejumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa sejak menyerahkan hibah uang sejumlah Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari Penggugat kepada Universitas Timor sampai dengan tanggal 28 Juli 2021, buku rekening atas nama Rektor Unimor dengan Nomor Rekening 1498-01-000006-50-5 berada dalam penguasaan Dr. Sirilius Seran, SE, MS;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm



- Bahwa Dr. Sirilius Seran, SE, MS menyerahkan buku rekening atas nama Rektor Unimor dengan Nomor Rekening 1498-01-000006-50-5 kepada Tergugat pada saat mediasi tanggal 28 Juli 2021 di Pengadilan Negeri Kefamenanu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah siapa yang berhak atas sejumlah uang dalam rekening atas nama Rektor Unimor dengan Nomor Rekening 1498-01-000006-50-5, terhadap persoalan tersebut jika dikaitkan dengan uraian fakta di atas, Majelis Hakim menilai Dr. Sirilius Seran, SE, MS tidak cukup untuk dihadirkan di persidangan sebagai saksi semata, karena disamping Dr. Sirilius Seran, SE, MS berkedudukan sebagai Ketua Tim Pengelola / Penanggung Jawab dana hibah yang menjadi objek sengketa, objek sengketa sejak penyerahan dana hibah sampai dengan perkara ini didaftarkan di pengadilan juga berada dalam penguasaan Dr. Sirilius Seran, SE, MS, disamping itu spesimen rekening atas nama Rektor Unimor sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan masih atas nama Dr. Sirilius Seran, SE, MS;

Menimbang, bahwa posisi dan perbuatan Dr. Sirilius Seran, SE, MS tersebut di atas bertalian erat dalam pembuktian apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana petitum pokok gugatan Penggugat, serta dalam hal kemudian telah diputuskan oleh pengadilan tentang siapa yang berhak atas objek sengketa, Dr. Sirilius Seran, SE, MS masih memiliki kewajiban untuk menarik dana dalam rekening agar diserahkan kepada pihak yang berhak, atau mengikuti prosedur perubahan spesimen rekening, sehingga dengan berdasar pertimbangan tersebut, Dr. Sirilius Seran, SE, MS adalah pihak yang harus turut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat dalam perkara *a quo* agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*):

Menimbang, bahwa eksepsi diskualifikasi artinya orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, dalam hal demikian penggugat tidak memiliki *legitima persona standi in judicio* di depan pengadilan atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membahas apakah Penggugat adalah orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berkaitan dengan badan hukum yayasan dan kemudian menilai kedudukan Penggugat;

Menimbang, bahwa ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang perlu dicermati antara lain:

- Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa: "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota."
- Pasal 2 yang menyebutkan bahwa: "Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas."
- Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri."
- Pasal 32 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: "Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. seorang ketua;
 - b. seorang sekretaris; dan
 - c. seorang bendahara.
- Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan."

Menimbang, bahwa dari lima pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa: kuasa mutlak untuk bertindak di depan pengadilan (*persona standi in judicio*) sebuah yayasan baru ada dan sah setelah mendapat pengesahan dari Menteri, selanjutnya setelah mendapat legitimasi sebagai badan hukum, apabila terjadi sengketa yang bertindak adalah yayasan sendiri, dan Pengurus dengan sendirinya demi hukum memiliki kedudukan dan kapasitas untuk mewakili yayasan di pengadilan atau dikenal dengan kuasa menurut hukum (*wettelijke vertegenwoordig*);

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuliskan pihak penggugat pada pokoknya: Kuasa Penggugat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Cendana Wangi (Sandinawa) atas nama: Fransiskus

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uskono selaku Ketua Yayasan Sandinawa, Drs. Antonius Amanut selaku Ketua Pembina Yayasan Sandinawa, dan Petrus Sau selaku Sekretaris Yayasan Sandinawa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat beserta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat yang dapat menunjukkan bahwa status Penggugat merupakan badan hukum yayasan, baik berupa akta pendirian maupun pengesahan oleh Menteri, yang mana untuk memperoleh status sebagai badan hukum yayasan harus melalui formalitas sebagaimana telah disebutkan di atas, dan terhadap hal tersebut harus ditunjukkan di persidangan, tidak cukup dengan keterangan saksi semata;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat ternyata merupakan badan hukum yayasan, maka selanjutnya akan diperiksa berkenaan dengan pihak-pihak yang mewakili Penggugat di pengadilan, setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, hanya didapati 1 (satu) bukti surat yang menunjukkan pihak-pihak yang menjadi organ Pengurus Penggugat, yaitu bukti surat Fotokopi Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Cendana Wangi Nomor 03/SK.01/Pemb./YS/XI/2014 tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendana Wangi Periode 2014-2019 tertanggal 28 November 2014 (tanda bukti P-1), dimana pada lampiran bukti surat P-1 tersebut tercantum susunan pengurus yaitu Drs. Frans Uskono selaku Ketua Pengurus, Drs. Jacob Dima selaku Sekretaris, dan Alfred D Laer selaku Bendahara, sehingga diketahui terdapat perbedaan susunan pengurus antara bukti surat P-1 dengan pihak-pihak yang tertulis mewakili Penggugat dalam surat gugatan, dimana pada bukti surat P-1 sekretaris yayasan dijabat oleh Drs. Jacob Dima sedangkan dalam surat gugatan dijabat oleh Petrus Sau, lebih lanjut Majelis Hakim tidak menemukan baik perubahan terakhir Anggaran Dasar Penggugat maupun surat keputusan pengangkatan organ Pengurus Penggugat untuk periode berjalan ketika perkara *a quo* diperiksa di pengadilan tahun 2021, yang dapat digunakan Majelis Hakim untuk memastikan siapakah *person* Pengurus yang berwenang mewakili Penggugat di pengadilan, dokumen tersebut diperlukan karena periode/masa kerja organ Pengurus sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-1 (2014-2019) telah berakhir pada saat perkara *a quo* didaftarkan di pengadilan pada tanggal 6 Juli 2021, selanjutnya diketahui pula dalam surat gugatan tercantum Drs. Antonius Amanut selaku Ketua Pembina Yayasan Sandinawa turut bertindak mewakili Penggugat, terkait hal ini, dalam hal Penggugat adalah badan hukum yayasan maka organ Pembina tidak memiliki *legal mandatory/legal representative* untuk bertindak mewakili yayasan di pengadilan sebagaimana organ Pengurus dalam yayasan, terkait

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Majelis Hakim tidak pula menemukan surat tugas maupun surat kuasa yang memberikan wewenang bagi Drs. Antonius Amanut selaku Ketua Pembina Yayasan Sandinawa untuk bertindak mewakili Penggugat di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan statusnya sebagai badan hukum yayasan (*legal entity*), serta pihak-pihak yang mewakili Penggugat tidak pula dapat dibuktikan kedudukan dan kapasitasnya untuk mewakili Penggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang diskualifikasi adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena formil gugatan tidak terpenuhi karena terdapat cacat formil sehingga terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap dan orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum, hal mana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, maka sepatutnya gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RV, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pahala Yudha Anugraha, S.H. dan Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Petronela Dia Rohi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Petronela Dia Rohi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 286.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp 30.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

